

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 Perbankan

##### 2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi atau berperan sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat (Kusumawardani, 2014). Menurut Nimalathasan (2008) Bank adalah lembaga yang sangat tua yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi apapun dan berperan sebagai industri jasa keuangan yang sangat penting. Menjadi lembaga keuangan berkompeten bank harus mampu melakukan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Kompetensi ini sangat berguna untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan itu sendiri. Guna membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, bank harus memiliki tingkat kesehatan bank yang baik. Penilaian ini dapat dijadikan salah satu pemicu meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank.

Menurut Prof. G.M Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, bagaimana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.”

Menurut A.Abdurahman (2001) dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”

Menurut Undang-Undang No 14 tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok perbankan, "Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang."

Pendapat lain mengemukakan "Bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit kepada pihak ketiga pada waktu tertentu."

Kalau dilihat dari fungsinya, maka definisi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Pertama: Bank dilihat dari penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana yang lainnya dari masyarakat dalam bentuk:

- a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat.
- b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.
- c. Simpanan dalam rekening Koran/ giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet, giro, atas dasar perintah tertulis pada bank.

Pengertian yang pertama mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga. Kedua: Bank dilihat sebagai pemberi kredit, artinya bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Ketiga: Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank. Dari uraian diatas jelaslah, bahwa selain mengemban tugas sebagai *agent of development* (melayani penyaluran kredit), juga bertindak selaku *agent of trust* (melayani

jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) baik perorangan, kelompok atau perusahaan.

Pengertian bank menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU.No Tahun 1998, adalah:

- 1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- 2) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Definisi bank diatas memberi tekanan bahwa bank dalam melakukan usahannya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran danannya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahannya di Indonesia.

### **2.1. 2. Sejarah Singkat Perbankan Di Indonesia**

Sejarah singkat perbankan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu keadaan sebelum Perang Dunia II dan keadaan setelah Perang Dunia II antara 1945-1949.

#### **1. Keadaan sebelum Perang Dunia II**

Di Indonesia terdapat tiga buah bank, di dalamnya pemerintah mempunyai peranan tertentu, ketiga bank tersebut adalah:

- 1) *DE Javasche Bank NV*, didirikan pada 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Central di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.
- 2) *De Algemene Volkscrediet Bank*, didirikan tahun 1934 di Batavia (Jakarta) Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit jepang (pada masa penjajahan jepang) dengan nama Syomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 3) *De Postpaar Bank*, didirikan tahun 1819, selanjutnya/ dengan Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN).

Di samping ketiga bank di atas, terdapat juga bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut ada yang bermodal nasional, Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina.

- a) Bank-bank milik pribumi atau bermodal nasional di antaranya Bank Nasional Indonesia, berkantor di Surabaya, Bank Nasional ‘‘Abuan Saudagar’’ didirikan tahun 1932 di Bukittinggi dan NV. Bank Boemi di Jakarta. Bank-bank Nasional ini didirikan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia, yang dipelopori oleh Dr. Soetomo, Dr. Samsi, Ir. Anwari, dan lain-lain.
- b) Bank-bank milik Belanda atau bermodal Belanda, di antaranya *Nederland HandelsMaatschappij* (NHM), terkenal dengan nama factory karena semula bergerak di bidang perdagangan. Bank ini didirikan tahun 1863, *De Esxompto bank NV* didirikan tahun 1857 dan pada tahun 1950 diganti menjadi suatu NV yang berkedudukan di Indonesia.

- c) Bank-bank milik Inggris yang bernama *The Chartered Bank Of India*, selain itu terdapat pula di Australia dan Cina dan berkantor pusat di London. Dan *The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation* yang berkantor di Hong Kong.
- d) Bank-bank milik Jepang, di antaranya *The Bank Of Taiwan*, *The Yokohama Species Bank* dan *The Mitsui Bank*.
- e) Bank-Bank milik Cina terdiri atas *The Overseas Chinese Banking Corporation* berkantor pusat di Singapura. *The Bank Of China* berkantor di Peking, NV Batavia Bank berkantor pusat di Medan dan NV *Bankuereeniging Oei Tiong Ham* berkantor di Semarang.

## **2. Keadaan Perbankan setelah Perang Dunia (1945-1949)**

Bersamaan dengan kekalahan Jepang, pemerintah Belanda berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris (sekutu) dan terjadilah perang kemerdekaan melawan penjajah.

Pada akhirnya terbentuk dua wilayah yakni Republik yang dikuasai, oleh RI dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah RI yang diduduki Belanda. Masing-masing daerah mengalami perkembangan sebagai berikut:

### **1) Perkembangan Perbankan di Daerah Republik**

Pada masa itu ada dua bank pemerintah, yakni Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia

- a) Bank Negara Indonesia, Didirikan pada 5 juli 1946 dengan peraturan pemerintah dengan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang kemudian bernama BNI 1946. BNI banyak membantu kegiatan perjuangan nasional dalam bidang perekonomian pada umumnya dan bidang moneter pada khususnya. Dalam kerjanya dengan Bank Soerakarta, Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, pada tahun 1946-1947 BNI telah membantu terbentuknya *Banking Trading Corporation* (BTC) di

Jawa. Tujuan didirikannya BTC adalah untuk memberikan dasar pada perkembangan suatu bank dagang dalam melaksanakan kredit perdagangan (impor dan ekspor).

- b) Bank Rakyat Indonesia, Didirikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) pada 22 Februari 1946. BRI ini berasal dari *The Algemene Volkscreditbank* (AFB) yang masa pendudukan Jepang bernama Syomin Ginko.

## 2) Perbankan Di Daerah Federal

Bank-bank yang bermunculan di daerah federal ini adalah bank-bank nasional swasta pada umumnya merupakan bank umum dan bergerak di bidang perdagangan. Bank-bank tersebut adalah:

1. NV Bank Sulawesi di Manado, didirikan 8 februari 1946
2. NV Bank Perniagaan Indonesia, didirikan pada 11 maret 1948
3. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin, didirikan pada 12 oktober 1949
4. Kalimantan Trading Corporation NV di Samarinda, didirikan pada 18 Februari 1950.

### 2.1.3 Prinsip Bank

Menurut Lukman, 2003:20, pada dasarnya terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu:

1. Likuiditas adalah prinsip dimana bank harus dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan salah satu penentu sukses atau kegagalan suatu perusahaan. Penyediaan kebutuhan uang tunai dan sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut ikut menentukan sampai mana perusahaan itu memegang risiko. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
2. Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Bank yang solvable adalah bank yang mampu menjamin seluruh hutangnya. Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut itu dilikuidasi (Riyanto). Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditor, untuk menilai kemampuan yang bersifat tetap, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

3. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Tujuannya adalah sebagai indikator tentang efektifitas manajemen, suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan, sebagai alat pengendalian bagi manajemen.

#### 2.1.4 Fungsi Bank

Menurut susilo dkk (2000:6), secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank sebagai berikut:

##### 1) *Agent of Trust*

Kepercayaan merupakan suatu dasar utama kegiatan perbankan baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyetor dana, dalam hal ini masyarakat akan menitipkan danannya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank juga akan menempatkan dan menyalurkan danannya kepada debitur atau masyarakat, jika dilandasi unsur kepercayaan. Suatu badan yang berlandaskan kepada sikap saling percaya, baik dalam menghimpun, maupun menyalurkan kembali kepada masyarakat.

##### 2) *Agent of Development*

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil, kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Suatu badan yang menggerakkan dana untuk membangun dan memajukan perekonomian. Dengan bank menjalankan tugasnya sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat maka diharapkan roda perekonomian masyarakat meningkat.

### 3) *Agent of Service*

Disamping kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran-penawaran atas jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat, jasa-jasa yang diberikan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank diantaranya adalah jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian penagihan. Suatu badan yang melayani masyarakat guna memobilisasi dana untuk membangun perekonomian masyarakat. Pelayanan yang diajukan kepada masyarakat berupa jasa-jasa keuangan yang berkaitan erat dengan roda perekonomian.

#### 2.1.5 Jenis Bank

Menurut Lukman 2003:26, jenis perbankan dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Dilihat dari segi fungsinya, dibagi menjadi:

a) Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikan, dibagi menjadi

a) Bank Milik Negara (BUMN)

Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh Pemerintah.

b) Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD)

Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah Daerah.

c) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan Hukum koperasi.

d) Bank Milik Swasta

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swastanasional, akte pendiriannya didirikan oleh swasta dan pembagian penuh keuntungan swasta pula.


e) Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di Luar Negeri baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing.

f) Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Dilihat dari segi status, dibagi menjadi:



a) Bank Devisa

Bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b) Bank Non Devisa

Bank yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi keluar negeri sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti bank devisa.

4. Dilihat dari segi penentuan harga, dibagi menjadi:

a) Bank Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan metode penetapan bunga, sebagai harga untuk produk simpanan demikian juga dengan produk pinjamannya. Penentu harga seperti ini disebut *spread based*, sedangkan untuk jasa bank lainnya menerapkan biaya dengan nominal dan persentase tertentu.


b) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang disewa dari pihak bank kepada pihak penyewa. Sedangkan penentu harga biaya bank lainnya sesuai dengan prinsip syariah islam, sebagai dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul

### 2.1.6 Peran Bank

Menurut Totok Santoso dan Nuritomo (2014:11-12) peran bank adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan aset



Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

## 2. Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa dengan mengeluarkan produk-produk yang dapat membedakan kegiatan transaksi diantaranya giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya.

## 3. Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan danannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya karena produk-produk tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

## 4. Efisiensi (*Efficiency*)

Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif, sehingga menimbulkan ketidak efisienan dan menambah biaya.

Dengan adanya bank sebagai broker masalah tersebut dapat teratasi.

### 2.1.7 Kesehatan Bank

#### 2.1.7.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya

dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:51).

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2012:465) Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank pemerintah (melalui Bank Indonesia) dan pengguna jasa bank. Dengan diketahuinya kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank. Perubahan ekposur risiko bank dan pencapaian manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank bersifat dinamis sehingga sistem penilaian kesehatan bank senantiasa disesuaikan agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya, baik saat ini maupun yang akan datang. Pengaturan kembali hal tersebut antara lain meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian (kuantitatif dan kualitatif) dan penambahan faktor penilaian bilamana perlu. Bagi perbankan, hasil penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi strategi pengawasan, agar pada waktu yang ditetapkan bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan yang tepat.

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank

memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kesehatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat dan lembaga lain
2. Kemampuan mengelola dana.
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat
4. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban.
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Dalam pandangan islam tentang kesehatan bank, suatu bank bisa dinilai sehat, jika bank tersebut telah mampu menunaikan kepercayaan (*amanah*) kepada nasabah atau karyawan (pihak yang telah menunaikan kewajiban) serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, maupun kepada Bank Indonesia.

#### **2.1.7. 2. Arti Penting Kesehatan Bank**

Sebagaimana layaknya manusia, dimana kesehatan merupakan hal yang penting di dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan Kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar prima dalam melayani nasabahnya. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan harus dihentikan kegiatan operasinya. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank kesehatannya terus meningkat tak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan suatu upaya untuk mempertahankan kesehatannya, akan tetapi bagi bank yang terus menerus tidak sehat, mungkin terus mendapatkan pengarahan atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank. Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan

manajemen, merger konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi keberadaannya. Bank akan dilikuidasi apabila bank tersebut dalam kondisi yang sangat parah atau benar-benar tidak sehat. Menurut Kasmir (2002), penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi beberapa aspek, yaitu dengan RGEK

### 2.1.7.3 Aturan Kesehatan Bank

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari tahun 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DpbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, menjelaskan bahwa kesehatan suatu bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Bagi bank syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan pengelolaan bank ke depan. Sedangkan bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi pengawasan yang tepat di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya jenis produk dan jasa perbankan syariah akan berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank berdasarkan prinsip syariah. Dan agar bank syariah dapat mengelola risiko bank secara efektif maka diperlukan metodologi penelitian tingkat kesehatan bank yang memenuhi standar internasional.

Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan

perbankan yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh bank Indonesia mencakup dengan penggunaan dan penyaluran dana.

## **2.1.8 Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

### **2.1.8.1 Metode CAMEL**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 30/277/KEP/DIR tahun 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 Tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari: Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*), Likuiditas (*Liquidity*). Kelima aspek tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

### **2.1.8.2. Metode CAMELS**

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional Bank. Untuk itu Bank Indonesia menetapkan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 dan SE No.6/23 /DPNP tanggal 31 mei 2004 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari: Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Assets Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*). Likuiditas (*Liquidity*), Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*). Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

### **2.1.8.3 Metode RGEC**

Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi

dengan penerapan Manajemen Risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBRR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance (GCG)*, Rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*) atau disingkat menjadi metode RGEC menggantikan penilaian CAMELS yang dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Dalam surat edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian terhadap faktor-faktor RGEC terdiri dari:

a) Profil Risiko (*Risk Profile*)

Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Bank perlu menyusun laporan profil risiko. Selain untuk kepeningan pelaporan pada Bank Indonesia, penyusunan profil risiko juga diperlukan sebagai bahan supervisi untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Sesuai Peraturan Bank Indonesia, laporan profil risiko digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan bank, dimana profil risiko menjadi salah satu komponen penilaian kesehatan bank. Laporan profil risiko memuat tentang tingkat dan tren seluruh eksposur risiko yang relevan sesuai dengan kompleksitas usaha bank, termasuk profil risiko dari perusahaan anak. (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:20).

Penilaian faktor *risk profile* dilakukan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank terhadap delapan risiko yaitu

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Dalam penelitian ini peneliti mengukur faktor *risk profile* dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus NPL dan likuiditas dengan rumus LDR.

### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha. NPL juga dikenal dengan kredit bermasalah bisa berdampak pada berkurangnya modal bank. Jika hal ini dibiarkan, maka yang pasti akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya.

Rumus menghitung rasio *Non Performing Loan* adalah:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100$$

**Tabel 2.1**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Loan* (NPL)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	0% < NPL < 2%
2	Sehat	2% < NPL < 5%
3	Cukup Sehat	5% < NPL < 8%
4	Kurang Sehat	8% < NPL < 11%
5	Tidak Sehat	NPL > 11%

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

### 2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/ atau dari aset likuid

berkualitas tinggi yang dapat diandalkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi Keuangan Bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*).

Risiko Likuiditas dengan menghitung rasio *Loan to Deposit Ratio*. *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya.

Rumus menghitung rasio *Loan to Deposit Ratio* adalah:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2.2**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	50% < LDR < 75%
2	Sehat	75% < LDR < 85%
3	Cukup sehat	85% < LDR < 100%
4	Kurang sehat	100% < LDR < 120%
5	Tidak sehat	LDR > 120%

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

b) Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Menggunakan implementasi GCG / penerapan GCG, maka pengelolaan sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders approach. GCG yang baik akan menghasilkan hubungan baik dan berkelanjutan antara pihak internal (manajemen) dan pihak luar (pemegang saham, investor, dan masyarakat). Jika bank gagal

mengimplementasikan konsep GCG maka berarti ia “sakit” di mata Bank Indonesia maupun dimata nasabah dan pihak lainnya yang berkepentingan. Beberapa indikator dalam GCG yang harus diterapkan oleh bank adalah transparansi, akuntabilitas, fairness (keadilan), responsibilitas, dan independensi. (bursanom.com).

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian pelaksanaan GCG bank mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara kompherensif dan terstruktur, mencakup *governance structur*, *governance process*, dan *governance outcome*. Berdasarkan SE BI No.15/15/DPNP Tahun 2013 bank harus melakukan penilaian sendiri terhadap pelaksanaan GCG. Nilai komposit GCG membantu peneliti dalam melihat keadaan GCG masing-masing bank.

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan
- f. Penerapan fungsi audit intern

- g. Penerapan fungsi audit ekstren
- h. Penerapan manajemen risiko
- i. Penyediaan dana kepada pihak yang terkait
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank
- k. Rencana strategis Bank.

**Tabel 2.3**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Good Corporate Governance***

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	Memiliki NK < 1,5
2	Sehat	Memiliki NK 1,5 < 2,5
3	Cukup sehat	Memiliki NK 2,5 < NK 3,5
4	Kurang sehat	Memiliki NK 3,5 < NK 4,5
5	Tidak sehat	Memiliki NK 4,5 < 5

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2007

c) Penilaian Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian terhadap faktor *earnings* didasarkan pada dua rasio yaitu:

1. Return on Assets (ROA)

*Return on Asset* (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. *Return on Assets* (ROA) mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang penting digunakan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan aktiva yang

dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba (Tandelilin, 2001: 240). *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Husnan, 1998). *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba bersih terhadap total aktiva.

Rumus menghitung rasio *Return On Asset* adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2.4**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Return on Assets* (ROA)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	ROA > 1,5 %
2	Sehat	1,25% < ROA < 1,5%
3	Cukup sehat	0,5% < ROA < 1,25%
4	Kurang sehat	0% < ROA < 0,5%
5	Tidak sehat	ROA < 0%

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

## 2. *Net Interest Margin* (NIM)

*Net Interest Margin* adalah ukuran perbedaan antara bunga pendapatan yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain. *Net Interest Margin* atau margin bunga bersih adalah ukuran perbedaan antara bunga pendapatan yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka misalnya (deposito) relatif terhadap jumlah mereka (bunga produkti) asset. Hal ini mirip dengan margin kotor perusahaan financial. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari apa lembaga keuangan memperoleh pinjaman dalam periode waktu dan asset lainnya dikurangi bunga yang dibayar atas dana pinjaman dibagi dengan jumlah rata-rata atas aktiva tetap pada pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu tersebut (yang produktif rata-rata aktiva).

Rumus *Net Interest Margin* adalah:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2.5**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Net Interest Margin* (NIM)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$3\% < \text{NIM}$
2	Sehat	$2\% < \text{NIM} < 3\%$
3	Cukup sehat	$1,5\% < \text{NIM} < 2\%$
4	Kurang sehat	$1\% < \text{NIM} < 1,5\%$
5	Tidak sehat	$\text{NIM} < 1\%$

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

d) Penilaian Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Rasio kecukupan modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

*Capital* atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Cara pengukuran *Capital* (Modal) adalah *Capital*

*Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank.

Rasio kecukupan modal dengan menghitung *Capital Adequacy Ratio*, rumus untuk menghitung *Capital Adequacy Ratio* adalah:

Rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2.6**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	CAR > 11%
2	Sehat	9,5% < CAR < 11%
3	Cukup sehat	8% < CAR < 9,5%
4	Kurang sehat	6,5% < CAR < 8%
5	Tidak sehat	CAR < 6,5%

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

e) Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara kompherensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum.

**Tabel 2.7**  
**Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit**

Peringkat	Penjelasan
PK 1	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum <b>sangat sehat</b> sehingga dinilai <b>sangat mampu</b> menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut <b>tidak signifikan</b> .
PK 2	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum <b>sehat</b> sehingga dinilai <b>mampu</b> menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari

	perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut <b>kurang signifikan</b> .
PK 3	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum <b>cukup sehat</b> sehingga dinilai <b>cukup mampu</b> menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut <b>cukup signifikan</b> dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
PK 4	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum <b>kurang sehat</b> sehingga dinilai <b>kurang mampu</b> menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum <b>signifikan</b> dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha bank.
PK 5	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum <b>tidak sehat</b> sehingga dinilai <b>tidak mampu</b> menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum <b>sangat signifikan</b> sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan bank.

Sumber: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

Dari analisis setiap masing-masing komponen dengan perhitungan rasio keuangan yang akan dilaksanakan maka akan diperoleh hasil yang akan didapat dalam penelitian ini untuk menganalisis kesehatan bank berada pada Peringkat Komposit tertentu. Sehingga dapat membuat sebuah keputusan dalam menilai kinerja keuangan untuk kelangsungan usaha perbankan dan memberikan informasi kepada pihak interen dan eksteren yang akan menambah tingkat kepercayaan kepada bank dan sebaliknya.

Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen yang menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai berikut:

- a) Peringkat 1 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 5
- b) Peringkat 2 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 4
- c) Peringkat 3 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 3
- d) Peringkat 4 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 2
- e) Peringkat 5 = setiap kali ceklist dikalikan dengan 1

Nilai komposit yang telah diperoleh dari mengalihkan tiap ceklist kemudian ditentukan bobotnya dengan mempersentasekan. Adapun bobot/persentase untuk menentukan peringkat komposit keseluruhan komponen sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan RGEC**

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86-100	PK 1	Sangat Sehat
71-85	PK 2	Sehat
61-70	PK 3	Cukup Sehat
41-60	PK 4	Kurang Sehat
< 40	PK 5	Tidak Sehat

Sumber: Refmasari dan Ngadirin Setiawan Tahun 2014

### 2.1.9. Tinjauan Tentang Kesehatan Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, faktor-faktornya terdiri dari profil risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan(*Capital*).

Menurut susilo dkk (2000 : 22-23), kesehatan suatu bank dapat di artikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional oleh perbankan secara normal dan maupun untuk memenuhi semua kewajibannya yang baik sesuai peraturan yang berlaku. Adapun kegiatannya, meliputi:

1. Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri.
2. Kemampuan mengolah dana
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
4. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.9**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Rahayu, Widadi, 2006.	Analisis RGEC untuk Mengukur tingkat Kesehatan bank (Studi Empiris pada Bank Go Publik Tahun 2003-2004). FE UMS.	Hasil analisis menunjukkan bahwa dari ke 6 bank Go public yang dijadikan sampel, yaitu antara lain: - Bank Danamon - Bank NISP - Bank LIPPO - Bank Rakyat Indonesia - Bank Central Asia - Bank Mandiri Semua Bank yang diteliti tersebut dikatakan Sehat
2	Sulistyo Nugroho, 2006	Analisis Kesehatan Bank (Studi Empiris pada Bank Go Publik tahun 2003-2004). FE UMS	Hasil analisisnya menunjukkan secara keseluruhan analisis rasio keuangan bank yang dihasilkan mengalami peningkatan pada tahun 2004. Tingkat rasio rentabilitas dan likuiditas tahun 2004 lebih baik dibandingkan tingkat rasio tahun 2003 dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank tersebut dikatakan sehat.
3	Merkusiawati, 2007	Analisis Kesehatan Bank Pada PT.Bank Perkreditan Rakyat(BPR) Jateng Periode	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jateng di katakana sehat.
4	Tuti Awaliyah 2016	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum BumN Yang Terdaftar Di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2014: (1) Aspek <i>Risk profile</i> bank umum BUMN berada dalam kondisi sehat. (2) Aspek GCG pada tahun 2012 berada dalam kondisi sangat sehat. (3) Aspek <i>Earnings</i> berturut-turut berada dalam kondisi sangat sehat (4) Aspek

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		bursa efek indonesia tahun 2012 – 2014	<i>Capital</i> berturut-turut berada dalam kondisi sangat sehat (5) Aspek RGEC secara keseluruhan berturut-turut berada dalam Peringkat Komposit 1 yaitu sangat sehat.
5	Frans Jason Christian, dkk	Analisa Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada Bank Bri Dan Mandiri Periode 2012-2015	Bank BRI secara keseluruhan dapat dianggap SEHAT. Bank Mandiri secara keseluruhan dapat dianggap SANGAT SEHAT.

Sumber: Jurnal


### 2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

#### 2.3.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1

#### Kerangka Pemikiran



Analisis Kesehatan  
Bank:

1. NPL
2. LDR
3. GCG
4. ROA
5. NIM
6. CAR

Pengambilan Keputusan

### 2.3.2 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu asumsi atau pernyataan mengenai sesuatu yang harus diujikebenarannya (Djarwanto dan subagyo, 1993:183). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang akan diuji kebenarannya dan dipakai sebagai pedoman dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis membuat hipotesis, yaitu “Diduga bahwa PT. BPR Bank Arsyam Sejahtera yang ada di Pekanbaru dikatakan Sehat”.